



**KEMENTERIAN RISET, PENDIDIKAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang 30139  
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310  
Homepage: [www.pps.unsri.ac.id](http://www.pps.unsri.ac.id) Email: [pps@unsri.ac.id](mailto:pps@unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NOMOR : 350/UN9.2/DT/2024**

tentang

**TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN MAHASISWA**  
**PADA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat dari Koordinator Program Studi Pengelolaan Lingkungan nomor 194/UN9.2.1/KM/2024 tanggal 6 September 2024 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar hasil dan penerbitan SK tim penguji, dinyatakan bahwa sdr. **Jerri Agustan**, NIM **20012682226009** telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya;
- b. bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh seminar hasil penelitian;
- c. bahwa untuk seminar hasil penelitian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji seminar hasil penelitian;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
7. SK Dikti Nomor 2795/Dikti/Kep/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0322/UN9/SK.BUK.KP/2024, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Masa Tugas Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA.**

**KESATU** : Membentuk tim penguji seminar hasil penelitian mahasiswa Program Studi Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

**Pembimbing 1** : Prof. Dr. Poedji Loekitowati Hariani, M.Si.  
**Pembimbing 2** : Dr. Novrikasari, S.K.M., M.Kes.  
**Anggota** : 1. Prof. Dr. Rico Januar Sitorus, S.K.M., M.Kes.(Epid).  
2. Dr. Muhammad Said, S.T., M.T.

Untuk menguji mahasiswa

**Nama** : Jerri Agustan  
**NIM** : 20012682226009  
**Judul** : Hubungan  $PM_{2.5}$ / $PM_{10}$  pada Udara Ambien terhadap Kejadian ISPA (Studi Kasus Penelitian Desa Tanjung Jambu Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat)  
**Tanggal Seminar** : 13 September 2024

**KEDUA** : Tim penguji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 10 September 2024  
Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc.  
NIP. 196108121987031003

**Tembusan:**

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Wadir 1 & Wadir 2
3. KPS Magister Pengelolaan Lingkungan
4. Tim Penguji

